


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PENGIKATAN FIDUSIA SECARA DIBAWAH TANGAN
PADA SWAMITRA GEHA INSANI BANK BUKOPIN
CABANG PADANG**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih

Gelar Magister Kenotariatan

OLEH:



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PENGIKATAN FIDUSIA SECARA DI BAWAH TANGAN PADA SWAMITRA GEHA INSANI BANK BUKOPIN CABANG PADANG

Perusahaan pembiayaan dalam pembiayaan mikro yang mana kendaraan bermotor sebagai jaminan kebendaan, melakukan pengikatan atas kendaraan itu sebagai jaminan fidusia. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia (UUJF) mewajibkan jaminan fidusia dengan akta notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Akan tetapi perusahaan pembiayaan melakukan pengikatan jaminan fidusia tidak dengan akta notaris dan tidak didaftarkan, sehingga pengikatan itu adalah pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan. Akibatnya perusahaan pembiayaan mendapat kendala apabila debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan (wanprestasi), yang seharusnya dapat melakukan eksekusi atas jaminan itu sebagai kreditur yang didahulukan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab lembaga pembiayaan melakukan perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan, kedudukan hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan, jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis secara pendekatan yuridis empiris, yaitu yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang terkait tentang perjanjian pembiayaan, dan didukung dengan wawancara kepada responden, yaitu: Kepala Bagian atau Pimpinan perusahaan pembiayaan Mikro, Notaris, Pengacara di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan, lembaga pembiayaan yang dijadikan objek penelitian di Kota Padang melakukan perjanjian fidusia di bawah tangan disebabkan beberapa faktor, yaitu: membantu nasabah menekan biaya, persaingan bisnis, dan nilai plafon kredit yang relatif kecil dan jangka waktu kredit yang relatif pendek, sehingga tidak sebanding dengan pengeluaran biaya untuk pembuatan akta notaris dan biaya pendaftaran fidusia yang dipersyaratkan UUJF. Kedudukan hukum perjanjian fidusia secara di bawah tangan adalah sebagai perjanjian jaminan fidusia yang tidak memenuhi syarat formalitas sesuai UUJF yang mewajibkan dengan akta notaris dan didaftarkan, tidak berarti bahwa perjanjian jaminan itu adalah batal, tetapi jika konsumen/debitur wanprestasi atau cidera janji, maka lembaga pembiayaan konsumen harus melakukan gugatan perdata ke pengadilan yang mana perjanjian itu hanya sebagai perjanjian biasa, yang tidak mempunyai kekuatan bagi lembaga pembiayaan konsumen itu sebagai kreditur preferensi (yang didahulukan) atas jaminan kebendaan tersebut. Disarankan kepada lembaga pembiayaan khususnya Swamitra Geha Insani Cabang Padang, membuat kebijakan biaya akta fidusia ditanggung penuh oleh perusahaan. Pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan atas dasar surat kuasa debitur segera dibuat akta fidusia dan didaftarkan, sehingga tidak menunggu terjadinya debitur wanprestasi baru dilakukan, dan untuk pengikatan yang baru langsung dilakukan secara akta fidusia sesuai ketentuan UUJF. Dalam hal kompetisi bisnis dengan mempermudah proses tetap dilakukan analisis atau survei atas kemampuan membayar konsumen, dan kalau konsumen tidak layak maka harus ditolak, sehingga dapat diminimalisir debitur yang wanprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lembaga Pembiayaan, Akta Fidusia

ABSTRACT

LAW CREDITORS PROTECTION IN THE BONDING FIDUCIARY BELOW AT SWAMITRA OF BANK BUKOPIN PADANG BRANCH

The Company of Micro banking which is its a motor vehicle as collateral material, doing cordage of that vehicle as guarantee of fiduciary. Law No. 42 1999 about Fiduciary (UUJF) oblige guarantee of fiduciary with notary deed registered at institute registration of fiduciary to obtain guarantee certificate of However company of defrayal do cordage of guarantee of fiduciary do not notary deed and do not be registered, so that that cordage is cordage of guarantee fiduciary underhand (akta bawah tangan). As a result company of defrayal get constraint if debtor do not ready to again pay for credit as promised (wanprestasi), ought to earn execute of that guarantee as creditor which prioritize. Therefore, by research about cause factors institute defrayal do agreement of made fiduciary underhand, legal status and protection of law to creditor in agreement of fiduciary underhand, if happened default. This research have the character of analytical descriptive with approach juridical empiric that is research of normatif rule implementation, and supported with interview to responder, that is: Superintendent or Head company of institution financial, Notary, Lawyer and debtor in Padang city. Result of research show, institute financial taken as research object in Padang city do agreement of fiduciary is underhand caused by some factor, that is: assisting client depress expense, emulation of business, and credit plafond value which is small relative and credit duration which is short relative, ill assorted so that with expenditure of expense for the making of notary deed and expense registration of fiduciary which qualify UUJF. Legal status agreement of fiduciary underhand is as agreement of guarantee of fiduciary ineligible of formality according to UUJF obliging with notary deed and registered, did not mean that agreement of that guarantee is cancelation, but if consumer/debtor of default, hence institute financial have to do civil suing to justice, which is that agreement only as agreement of habit (perjanjian biasa), what don't have strength to institute consumer financial as creditor of prioritize (preferen) of materialism guarantee. It is suggested to defrayal institute specially Swamitra Geha Insani Padang Branch, making policy of act expense of fiduciary accounted on full by company. Cordage of guarantee of fiduciary underhand on the basis of debtor letter of attorney is immediately made by act of fiduciary and registered, so that do not await the happening of debtor default (wanprestasi) just is conducted, and for conducted direct new cordage act fiduciary according to UUJF. In the case of business competition by watering down process remain to analyze or survey of ability pay for consumer, and if consumer improper hence have to be refused, so that earn debtor minimize which is debt default.

Keywords: Law Protection., Institution Financial, Fiduciary